

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
KERANGKA DALIL	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Peneltian.....	7
F. Kerangka Konseptual	8
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian <i>Whistleblower</i>	17
B. Peran <i>Whistleblower</i>	18
C. Karakteristik <i>Whistleblower</i>	19
BAB III PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER	25
A. Pengawasan Hukum terhadap <i>Whistleblower</i> dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban	25
B. Penegakan Hukum terhadap <i>Whistleblower</i> dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban	34
BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN.....	44
A. Analisa Hasil Penelitian Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.....	44
B. Perlindungan <i>Whistleblower</i> Menurut Hukum Indonesia	47

BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	ix
Curriculum Vite (Cv)	xiv
Riwayat Pendidikan	xiv

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan hal yang begitu penting untuk dibicarakan karena tanpa tegaknya hukum maka tidak akan ada keadilan yang dapat dirasakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Seorang *Whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Sebagai kesimpulan, Hukum menjaga kebutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan sosial kalau selalu ada tekanan dan ketidaktepatan ikatan sosial serta Pengawasan dan penegakan hukum terhadap *Whistleblower* sebagaimana adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang sangat penting untuk Indonesia saat ini dan mendatang. Saran bagi regulator agar dapat mengoptimalkan peran seorang *Whistleblower* dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana kejahatan, maka diperlukan Perlindungan hukum secara khusus terhadap *Whistleblower*, bagi seseorang yang berperan sebagai *Whistleblower* hendaknya tidak perlu takut dan cemas untuk mengungkapkan tindak pidana kejahatan di tempatnya bekerja, karena setiap tindakan yang merugikan banyak pihak hendaknya diberantas agar dapat terciptanya suatu keadilan bagi seluruh pihak.

Kata Kunci : *Whistleblower*, Saksi, Perlindungan Hukum.